

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK
DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN TAHUN 2021**



Diajukan Oleh:

Rafael Bayu Chandrajati

NPM : 170512842

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ELEKTRONIK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021**



Diajukan oleh:

Rafael Bayu Chandrajati

NPM : 170512842
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ELEKTRONIK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021**



Diajukan Oleh:

Rafael Bayu Chandrajati

NPM : 170512842
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 25 Desember 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021



Skripsi ini telah diajukan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **17 Januari 2022**
Tempat : **MS Teams**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa


(Roma 12:12)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama saya, yang selalu memberi dukungan dan doa untuk pengerjaan Skripsi saya
2. Adik dan Kakak saya, yang selalu mendampingi dan menemani
3. Keluarga besar saya yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa-doa yang terbaik untuk saya
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Implementasi Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik Ditengah Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021”. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan dan dengan sabar membimbing penulis supaya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Popy Juliani,S.H.,MH. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman), Ibu Wiwik Triatmini S.H.,M.Hum (Kejaksaan Pengadilan Negeri Sleman), dan Dr. V. Hari Supriyanto S.H.,M.Hum (Pengacara Peradi Sleman). Yang telah memberikan izin dan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Keluarga Penulis, Basuki Anwarsito (Papa), Valentina Rina Hernani (Mama), Paulina Rian Kunthi Kusumadewi (Kakak), dan Yohanes Krisna Narendra (Adik). Terima kasih untuk segala doa, semangat, cinta kasih, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman semasa kuliah Arya Bramantya, Juan Hugo, Jehuda, terima

kasih selalu mendengarkan curhatan dan keluhkesah selama kuliah. Terima kasih untuk doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman OMK Bonaventura Aprilia, Dyan, Dita, Eas, Lukas, Frans, Karin, Ita, Rosa, Yudis, Brapati, Mas Joe dan teman-teman yang lain terima kasih untuk dukungan doa dan semangatnya selama ini.

7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan penyusunan pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta,.....2021

Rafael Bayu Chandrajati

INTISARI

Pandemi Covid-19 mengakibatkan persidangan perkara pidana mengalami kekosongan kerangka hukum, untuk menjembatani hal tersebut, maka dilaksanakan persidangan pidana secara elektronik. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai payung hukum pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana oleh pihak yang berperkara dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh keadilan dengan menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peneliti ingin melihat implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai persidangan pidana secara elektronik ditengah pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman dan cara mengatasi kendala teknis yuridis dalam penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan meliputi mekanisme persidangan pidana secara elektronik sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik selama pandemic covid-19 di PN Sleman, perbedaan persidangan pidana sebelum dan sesudah pandemi covid-19, kekurangan dan kelebihan persidangan secara elektronik, dan kendala yang dihadapi selama persidangan elektronik serta cara mengatasi kendala yang terjadi. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan Implementasi Persidangan Pidana Secara Elektronik di PN Sleman Tahun 2021 sudah sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Kendala yang dialami meliputi ketidakstabilan jaringan internet yang berdampak pada keterbatasan komunikasi dengan terdakwa, kesulitan penunjukan barang bukti dan perpanjangan waktu persidangan serta keterbatasan jumlah ruang sidang yang berdampak pada antrian persidangan perkara pidana. Perpanjangan waktu sidang dapat diakomodir sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Proses Persidangan, Kendala dan cara mengatasi masalah tersebut.

ABSTRACT

COVID-19 pandemic makes criminal case trial losing legal framework. Therefore, a criminal case trial needs an electronic mode to promote the trial. The Supreme Court issued the Regulation of Supreme Court Number 4 the Year 2020 about criminal case trial and administration as the umbrella of electronic criminal trial law. A trial as a part of the criminal justice system becomes the litigants' place to get justice by respecting principles of justices, such as brief, immediate, and cost-efficient. The researcher investigated the implementation of the Regulation of Supreme Court Number 4 the Year 2020 about electronic criminal case trial during the COVID-19 pandemic in Sleman District Court and the solution of juridical technical problems during the implementation of the regulation. This research covered the mechanisms of electronic criminal case trial based on the Regulation of Supreme Court Number 4 the Year 2020 about criminal case trial and administration, processes of electronic criminal case trial during the pandemic of Sleman District Court, strength and weakness of electronic trial, the encountered hindrances during electronic criminal case trial, and the solutions to overcome the hindrances. From the results, the researchers concluded the implementation of electronic criminal case trial in Sleman District Court, 2021, was based on the Regulation of Supreme Court Number 4 the Year 2020. The encountered hindrances were Internet instability. This instability led to limited communication with the defendants, difficulties to show the evidence, trial time extension, limited courtrooms, and a long queue of criminal case trials. The trial time extension could be accommodated by suspending the trial. Then, the trial could be resumed after the problems were solved as regulated by the Regulation of Supreme Court Number 4 the Year 2020.

Keyword: *Covid-19 pandemic, trial process, Hindrances, and Problem Solutions*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Skripsi	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan tentang proses persidangan perkara pidana	16
1. Tahap-Tahap Persidangan Perkara Pidana	16
2. Prinsip-Prinsip Persidangan Perkara Pidana.....	20
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Virus Covid-19	24
1. Penyebaran Covid-19 di Indonesia.	24
2. Upaya penanggulangan penyebaran Covid-19	26
3. Dasar hukum kebijakan <i>work from home</i>	28
C. Tinjauan Persidangan Secara Daring Perkara Pidana	29
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Persidangan Elektronik Dalam Perkara Pidana	29
2. Prosedur Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Pidana.....	31
3. Perbandingan kebijakan persidangan sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19	36
D. Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.....	39
1. Mekanisme persidangan pidana secara elektronik sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.	39
2. Proses Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman	46
3. Perbedaan persidangan pidana sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.	51
4. Kelebihan dan kekurangan persidangan pidana secara elektronik	51
E. Kendala yang dihadapi selama persidangan pidana secara elektronik dan cara mengatasi kendala yang terjadi saat persidangan secara elektronik.....	55

BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
PERATURAN HUKUM	60



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,... 2021

Rafael Bayu Chandrajati